

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan bisnis perikanan umumnya dilakukan oleh masyarakat di wilayah pesisir, dan biasanya dikenal dengan kegiatan kenelayanan. Kegiatan tersebut meliputi penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran ikan. Aktivitas tersebut secara umum masih dilakukan dengan cara-cara tradisional oleh masyarakat setempat, baik dari aspek teknologi maupun hubungan-hubungan yang terjadi diantara pelaku usaha dalam bisnis perikanan, Oleh sebab itu pemanfaatan dan pengembangan sumber daya perikanan penting sebagai suatu cara untuk meningkatkan perannya sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan perekonomian nasional.

Perikanan merupakan kegiatan bisnis yang kompleks, karena melibatkan banyak hal dan pihak yang berinteraksi didalamnya. Secara yuridis dalam Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Pasal 1 Ayat (1), perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Oleh karna itu pekerjaan utama yang banyak berada dipesisir yaitu jual beli ikan, dimana proses pemasaran dan/atau distribusi hasil tangkapan ikan maupun hasil olahan ikan, umumnya tidak langsung dilakukan oleh nelayan atau pengolah ikan sebagai produsen, melainkan oleh pedagang

pengumpul atau pedagang perantara, dimana dalam hal ini agen menjual ikannya kepada distributor dan nantinya distributor juga mengecer atau menjual lagi kepada pembeli-pembeli yang ada dipasar, dimana dalam hal tersebut secara tidak sadar telah terjadi suatu perjanjian jual beli antara para pihak tersebut yang menyebabkan terjadinya hubungan hukum diantara mereka, meskipun hal itu tanpa di sadari atau tidak oleh mereka, karena dianggap hal yang biasa. Peristiwa diatas sebenarnya telah termasuk sebagai bentuk suatu perjanjian, yang dimana perjanjian itu untuk melakukan atau mengerjakan kepentingan pemesan yang di kerjakan oleh pihak penjual.

Selain hal itu dalam kesepakatan mereka merupakan salah satu syarat sahnya dalam perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Diakui juga dalam KUH Perdata tentang adanya sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan membuat perjanjian, yaitu dalam Pasal 1338 Ayat (1). Terkait dengan pengertian perjanjian J. Satrio SH mengemukakan bahwa perjanjian ialah tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau di anggap tidak dikehendaki) oleh para pihak yang di dalam tersimpul andanya sepakat. Selanjutnya Abdulkadir Muhammad juga menyimpulkan bahwa perjanjian merupakan suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹

Perjanjian yang terjadi di atas akan sangat rentan timbul wanprestasi oleh salah satu pihak, di karenakan pemesan telah memberikan tanggung jawab kepada pihak penjual untuk menyediakan ikan-ikan yang di butuhkan

¹ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 224.

oleh pemesan. Tetapi disisi lain pihak penjual tidak dapat menyediakan ikan sesuai kebutuhan pihak pemesan, maka pelanggan dapat mengalami kerugian yang di tanggung baik kerugian materil. Kerugian materil yaitu pihak pemesan sudah memberikan uang muka kepada peternak yang diberikan tanggung jawab menyediakan ikan sesuai kebutuhan pemesan.

Kesalahan dalam perjanjian jual beli ini tidak selalu pelanggan (pembeli) saja yang di rugikan, melainkan pihak penjual juga dapat dirugikan, misalnya yaitu pihak penjual sudah memenuhi kewajibannya menyediakan ikan sesuai kebutuhan pemesan, tetapi pihak pemesan terlambat melunasi pembayaran, tentu oleh hal itu pihak penjual juga merasa dirugikan, terkait dengan masalah pembayaran. Meskipun para pihak mengetahui akan resiko tersebut seperti di atas, tetapi tetap saja mereka melakukan hal tersebut dan mengesampingkan hal-hal buruk yang mungkin akan terjadi.

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, cakap dalam hukum, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Apabila dalam suatu perjanjian telah terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.²

Namun dalam praktek pelaksanaannya bentuk perjanjian jual beli ikan yang terjadi cenderung dilakukan secara tidak tertulis (lisan). Hal ini mengacu kepada Pasal 1338 KUH Perdata mengenai asas kebebasan berkontrak, artinya para pihak bebas menentukan bentuk perjanjian yang mereka perbuat,

²Komariah, 2008, *Hukum Perdata*, Penerbit UMM Press, Malang, hlm 138.

baik secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan). Perjanjian yang dibuat secara lisan atau tidak tertulis sesungguhnya tetap mengikat para pihak dan tidak menghilangkan hak dan kewajiban dari pihak yang bersepakat. Itulah yang terjadi di Usaha Dagang Bahtera di Pesisir Selatan dimana banyaknya terjadi wanpretasi atau ingkar janji terhadap kesepakatan yang telah disetujui antara agen dan distributor

Mengenai perjanjian antara Agen dengan Distributor merupakan perjanjian jual beli sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu : Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Bentuk perjanjian jual beli ikan antara pihak Agen dengan pihak Distributor dilakukan secara tidak tertulis. Dalam perjanjian jual beli ikan antara Agen dengan Distributor memuat Hak dan Kewajiban dari para pihak. Kewajiban yang dilaksanakan oleh Distributor menjadi hak bagi Agen, begitu pula sebaliknya. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi pihak Distributor adalah melaksanakan pembayaran jual beli ikan, namun pihak Distributor tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal pembayaran kepada Pihak Agen makanya terjadilah sebuah wanprestasi antara distributor dengan agen pastinya itu melanggar yang dimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu

yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan melakukan penelitian yang terkait dengan judul **“WANPRESTASI USAHA DAGANG BAHTERA PESISIR SELATAN DALAM JUAL BELI IKAN LAUT DENGAN DISTRIBUTOR IKAN DI SUNGAI PENUH (Studi kasus pada Usaha Dagang Bahtera di Pesisir Selatan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa penyebab dan akibat hukum terhadap terjadinya wanprestasi antara distributor dan agen dalam perjanjian jual beli ikan laut pada Usaha Dagang Bahtera di Pesisir Selatan?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh agen terhadap distributor yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian jual beli ikan laut pada Usaha Dagang Bahtera di Pesisir Selatan dan bagaimana penyelesaiannya?
3. Apa saja hak dan kewajiban dari distributor dan agen dalam pelaksanaan perjanjian jual beli ikan laut pada Usaha Dagang Bahtera di Pesisir Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya wanprestasi antara distributor

dan agen dalam perjanjian jual beli ikan laut pada Usaha Dagang Bahtera di Pesisir Selatan.

2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh salah seorang apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli ikan laut pada Usaha Dagang Bahtera di Pesisir Selatan dan bagaimana penyelesaiannya.
3. Untuk mengetahui Apa saja hak dan kewajiban dari distributor dan agen dalam pelaksanaan perjanjian jual beli ikan laut pada Usaha Dagang Bahtera di Pesisir Selatan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris (*empiris-legal research*), yaitu penelitian yang dilihat berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat³. Dengan kata lain, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan keadaan sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat dengan tujuan untuk dapat menemukan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan, kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya dapat menuju pada penyelesaian masalah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian pada dasarnya mempunyai tujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, maksudnya ialah dengan penelitian ini diperoleh data suatu keadaan atau gambaran secara terperinci mengenai

³ Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 30.

permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat dan menjabarkan permasalahan tersebut disertai pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :⁴

a. Data Primer

Data primer ialah data yang dapat diperoleh secara langsung dari sumbernya terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, dalam mengumpulkan dan memperoleh data tersebut dapat dilakukan dengan wawancara dan pengamatan secara langsung ke lapangan.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta hasil wawancara dengan pemilik Usaha Dagang Bahtera dan Distributor ikan di Sungai Penuh.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, jurnal dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁴ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi antara dua orang atau lebih saling bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah yang diteliti kepada responden. Wawancara secara langsung dalam mengumpulkan fakta-fakta sosial sebagai bahan untuk kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan Pemilik Usaha Dagang Bahtera di Pesisir Selatan dan Distributor ikan di Sungai penuh kemudian semua pertanyaan telah disusun secara sistematis dan terarah sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

b. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud tertulis atau gambar dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, atau literatur dan artikel ataupun dokumen-dokumen yang mendukung permasalahan yang akan diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data-data sejalan dengan aspek yang akan diteliti, dan diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang akan dijabarkan dalam bentuk kalimat yang sejalan dengan rumusan permasalahan.